

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat dalam tindak pidana narkotika merupakan bentuk kejahatan kolektif yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana setiap orang yang melakukan permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dapat dijatuhi pidana meskipun tindak pidana tersebut belum terlaksana, serta Tanggung jawab pidana dalam kasus ini tetap berlaku secara individual, artinya setiap pelaku akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat keterlibatan dan perannya dalam permufakatan tersebut. Namun demikian, semua pelaku permufakatan dapat dikenakan ancaman hukuman yang sama beratnya dengan pelaku utama.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I sudah tepat, karena Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer: Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang menyakinkan hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan

narkotika golongan I benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

5.2 Saran

1. Perlu adanya sikap kerjasama antara masyarakat dan pemerintah khususnya di Kota Rantauprapat, dalam upaya pencegahan bahwa betapa berbahaya apabila menyalahgunakan narkotika bila digunakan tidak pada fungsi dan sesuai dengan kadarnya, dan juga pentingnya penyampaian yang dilakukan oleh Pemerintah ataupun Badan Nasional yang mengatasi masalah narkotika kepada masyarakat Kota Rantauprapat sejak dini, agar tercipta dengan baik upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.
2. Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya narkoba harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan narkoba sampai ketingkat RT/RW mengenai bahaya narkoba dalam upaya penanggulangan dan penyalahgunaan narkotika dan diharapkan kepada setiap orang yang mengetahui akan adanya tindak pidana narkotika di lingkungan masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib agar penyalahgunaan narkotika dapat diminimalisir.